

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI KURIR DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh:

MAHARANI THALIA MENTARI MOCHTAR

B 011 171 594



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK SEBAGAI KURIR DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Tahun 2018-2020)**

**OLEH
MAHARANI THALIA MENTARI MOCHTAR
B 011 171 594**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
SEBAGAI KURIR DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Tahun 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh:

MAHARANI THALIA MENTARI MOCHTAR

B 011 171 594

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 8 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis S.H., M.H.
NIP. 19620618 1989031 002


Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.
NIP. 19680125 1997022 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Waskusuma S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Maharani Thalia Mentari Mochtar
Nomor Induk : B011171594
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Anak Menjadi Kurir dalam Perdagangan Narkotika
di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal.

Makassar, Agustus 2021

Pembimbing Utama


Dr. Abd. Asis, S.N., M.H.
NIP. 196206 18198903 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680 125199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MAHARANI THALIA MENTARI MOCHTAR
N I M : B011171594
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Fuadim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Maharani Thalia Mentari Mochtar
Nomor Induk Mahasiswa : B011171594
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Anak Menjadi Kurir dalam Perdagangan Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Maret 2022

Yang Bersangkutan,



Maharani Thalia Mentari Mochtar

ABSTRAK

MAHARANI THALIA MENTARI MOCHTAR (B 011 171 594) *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020) (Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama, dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkotika di Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kejahatan perdagangan narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai kurir di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun hasil penelitian penulis menerangkan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam peredaran narkotika, khususnya sebagai kurir narkotika di Kota Makassar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor keluarga. 2) Langkah yang dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar untuk menanggulangi anak yang menjadi kurir narkotika di kota Makassar, meliputi upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Anak, Kriminologi dan Kurir Narkotika.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya *“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”*. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda *“Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnya, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman”*. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)**

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Mochtar Yunus Samad, Papa Syamsul Alam, dan Ibu saya tercinta Irma Makkulau yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia. Juga kepada adik penulis Maylofhaza Thazya Mochtar, yang selalu menjadi teman hangat untuk bercerita dan tempat keluh kesah yang pertama. Semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menemanimu.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Nur Azisa SH., M.H selaku Penguji I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan;
5. Dr. Nur Azisa SH., M.H selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Dosen dan seluruh *civitas* akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu;
7. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Ulfa, Isratilla, Muce, Chusnul, Dwisar, Nandosey, Agus, Suhadi, Zet, Nahdia, Sisirijal, Lea, Sissy, Disya, Tety, Ainun, Alvy, Jani, Ichanisa, Jeje, Nafra, Ikha, Usie, Valery, Irayna, Jien, Tari serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
8. Teman-teman dekat saya, Fradans, PissaXPukis, Lambe Turah, Rumsi, Pondok Pesantren Gontor, Lorjin, terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
9. Serta untuk Abdul Salam yang dari awal pembuatan skripsi selalu ada membantu penulis dan memberi semangat serta dukungan untuk

penulis menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih untuk segalanya, semoga hal baik juga selalu menghampirimu;

10. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

11. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kec. Mariso. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

12. Keluarga besar HLSC periode 2019-2020, Terima Kasih sudah menjadi tempat berkembang bagi penulis untuk berorganisasi dan bersosialisasi,
Justice for All!

13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	2
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	3
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kriminologi	9
1. Pengertian Kriminologi	9
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
B. Kejahatan	17
1. Pengertian Kejahatan	17
2. Faktor Penyebab Kejahatan	21
C. Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika	27
2. Jenis-Jenis Narkotika	30
3. Ketentuan Pidana Narkotika	33
D. Anak	36
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	37
1. Upaya Preventif (Pencegahan)	38

2. Upaya Represif (Penindakan)	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perkembangan Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar Dalam Kurun Waktu Tahun 2018-2020.....	43
B. Faktor Penyebab Anak Menjadi Kurir Dalam Kejahatan Perdagangan Narkotika Di Kota Makassar	46
C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir di Kota Makassar	55
1. Upaya Preventif.....	57
2. Upaya Represif	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Jumlah Anak Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika Di Kota Makassar	44
Tabel 2 Data Jumlah Anak Yang menjadi Kurir Narkotika di Kota Makassar	45
Tabel 3 Data Pendidikan Anak Yang menjadi Kurir Narkotika di Kota Makassar	46
Tabel 4 Data Sanksi Yang Diterima Anak Yang menjadi Kurir Narkotika di Kota Makassar	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Masa pertumbuhan anak akan mengalami perubahan cepat dalam segala bidang. Misalnya, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Dalam masa itulah, kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa akan banyak terpengaruh oleh beberapa faktor. Mulai dari faktor orang tua, lingkungan tempat dia tinggal, teman, pendidikan, serta perilaku anak itu sendiri.

Apabila pada masa pertumbuhan anak mengalami masa guncang karena banyaknya perubahan yang telah terjadi dan tidak dibarengi dengan stabilnya emosi, maka akan menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang menyimpang. Tak jarang kita menemukan banyak sekali kenakalan remaja di masa kini, salah satunya adalah kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika, 2009), bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan

ketergantungan.” Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini telah menjadi suatu masalah yang harus terus menerus diperhatikan dan dipublikasikan, mengingat anak adalah masa depan suatu negara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, alasan inilah menjadikan Indonesia sebagai sasaran yang empuk bagi pelaku kejahatan narkotika untuk pengedaran atau penjualan narkotika dan dapat pula menjadi persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika.

Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang menggiurkan, membuat para penyelundup narkoba senantiasa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pasar narkoba. Para penyelundup merupakan orang-orang yang oportunistik dan bisa dipastikan akan senantiasa menggunakan segala cara untuk menjalankan aksinya seperti, memasarkan jenis narkoba baru, mencari rute-rute baru di negara-negara berbeda, mengeksploitasi teknologi manufaktur dan komunikasi baru, dan merekrut para individu yang rentan ke dalam perdagangan narkoba. Salah satunya dengan cara memanfaatkan anak yang secara fisik dan psikologis yang tidak mungkin akan melakukan suatu hal perbuatan yang melawan hukum. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika dan di dominasi oleh anak dibawah umur.

Para penyelundup narkoba mengetahui bahwa adanya celah hukum pada sistem peradilan pidana anak, maka jika anak tersangkut

dengan tindak pidana kasus narkoba, mereka hanya bisa dikenakan sistem peradilan anak dengan maksimum hukuman 10 tahun. Kemudian akan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman penjara ditambah bila dia mendapat remisi bisa hanya 3,5 tahun. Para penyelundup narkoba menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan anak-anak sebagai kurir narkoba agar anak yang menjadi kurir tersebut tidak bisa mendapatkan pemberatan hukuman dan maksimum hukuman yang diberikan merupakan maksimum hukuman dari orang dewasa.

Cara perekrutan anak menjadi kurir bisa dibilang berlangsung sangat halus. Para bandar narkoba ini memanfaatkan kondisi perekonomian, pendidikan yang rendah, dan kepolosan dari anak-anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba. Pendapat peneliti tersebut didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi.

Dalam berita yang dipublikasikan oleh platform Kompas.com tanggal 21 bulan Januari Tahun 2020, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat Polda Sulsel) menangkap AS (14 tahun), seorang pelajar SMP yang menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu. Saat penangkapan, petugas menemukan 5 (lima) paket kecil berisi sabu-sabu dari tangan AS. Berdasarkan hasil penyelidikan, bandar narkoba memanfaatkan AS sebagai kurir narkoba

dengan memanfaatkan keluguannya akan ketidaktahuan terhadap narkotika.¹

Kasus lainnya yaitu, sebagaimana yang diwartakan oleh Tribun News.com pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2019. Seorang anak di Kota Makassar, berinisial AL (11 tahun) dibekuk Tim Polrestabes Makassar karena terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba. AL diamankan di jalan Kerung-Kerung Kota Makassar pada hari Senin (8/7/2019) pukul 19.00 WITA, saat AL sedang mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Menurut Kasatresnarkoba Polrestabes Makassar Kopol Diari Astetika, AL telah lama menjadi kurir narkoba di Makassar dan diberikan upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan modus menyelipkan narkoba di bawah pot bunga.²

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Tanpa adanya perhatian dan upaya yang sistematis dari semua kalangan terutama dari jajaran penegak hukum dan pengambil keputusan, maka bukan tidak mungkin kasus yang mengikut sertakan

¹ <https://makassar.kompas.com/read/2020/01/21/23172171/ditangkap-pelajar-smp-di-sulsel-jadi-kurir-sabu> diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 20.23 WITA.

² <https://m.tribunnews.com/regional/2019/07/09/bocah-11-tahun-sudah-jadi-kurir-narkoba-sekali-antar-diupah-rp-70-ribu> diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 17.30 WITA.

anak dibawah umur mulai terjadi dan seharusnya hal ini harus cepat ditanggulangi agar tidak meningkat setiap waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkotika di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian Kota Makassar terhadap anak yang menjadi kurir narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkotika di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian Kota Makassar terhadap anak yang menjadi kurir narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis, ialah manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana narkoba.
2. Manfaat praktis, digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas atau judul yang diangkat.

E. Keaslian Penelitian

1. Adnan Panagi, *Tinjauan Kriminologi Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017).

Rumusan Masalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak menjadi perantara jual beli narkoba di wilayah hukum Polres Polewali Mandar?
 - b. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat hukum untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Polewali Mandar?
2. Sainrama Pikasani Archimida, *Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh*

Anak Di Kabupaten Sleman, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018).

Rumusan Masalah:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman?

3. Fadiyah Idzni, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Sat. Res. Narkoba Polrestabes Medan)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2019).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana modus operandi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak?
- b. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba?

Ketiga skripsi tersebut, sama-sama mengkaji apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlibat dalam peredaran narkoba dengan menggunakan tinjauan kriminologi. Dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum. Sedangkan, dalam penelitian penulis dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)", apakah faktor

yang menyebabkan anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkoba di Kota Makassar. bagaimanakah perkembangan serta upaya penanggulangan seperti apa yang dilakukan kejahatan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ketiga penelitian tersebut, masing-masing penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari kepolisian tempat penelitian dilakukan. Sementara, dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, selain mengumpulkan data dari Polrestabes Makassar, penulis juga mengumpulkan data dari Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data pasti tentang keterlibatan anak sebagai kurir narkoba di kota Makassar, terutama terkait dengan bentuk tindakan yang diupayakan kepada anak yang terlibat sebagai kurir narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis mengemukakan bahwa “secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19.”³ Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan dianggap sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kalau berbicara soal definisi kriminologi itu sendiri, sebenarnya sangat luas dan banyak dikemukakan oleh sarjana dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup oleh kriminologi. Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, tetapi kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Beberapa ahli menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- a) Thorsten Stellin, mengemukakan bahwa “Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangi (*treatment*), sedangkan ahli continental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology crime*).”⁴
- b) W. A. Bonger, mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”⁵
- c) Muljatno, mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.”⁶
- d) R. Soesilo, mengemukakan bahwa “Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.”⁷

Meski terdapat banyak perdebatan dan pengertian dari para pakar hukum mengenai pengertian kriminologi, salah satu pengertian paling terkenal mengenai kriminologi dinyatakan oleh Shuterland dan Cressey, bahwa:⁸

Kriminologi adalah bagian ilmu pengetahuan yang menganggap kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial. Kriminologi

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas 2018, *Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ M. Rizal, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, hlm. 496.

mencakup juga proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Tujuan kriminologi adalah perkembangan sebuah prinsip-prinsip umum dan terverifikasi dan tipe-tipe pengetahuan lainnya berkaitan dengan proses hukum, kejahatan, dan perlakuan atau pencegahan.

Pengertian kedua pakar ahli tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa kriminologi yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang pelaku kejahatannya pun tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan sebagai gejala sosial yang inheren, sehingga hanya tindakan-tindakan tertentu yang dianggap sebagai tindakan penyerangan oleh masyarakat melalui proses hukum yang berlaku. Diantara sejumlah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, beberapa orang akan tetap melakukannya. Meski begitu, hanya sedikit dari kejahatan-kejahatan tersebut yang akan mendapatkan reaksi sosial dalam bentuk penahanan atau hukuman. Misalnya seseorang di dalam sebuah masyarakat dinyatakan berbuat suatu kejahatan, maka perbuatan seperti itu apabila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, seperti menganiaya babi hutan yang ditangkapnya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.⁹ Ringkasnya pencipta hukum, perilaku criminal, dan control sosial bisa disebut sebagai variabel dependen primer dalam

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152.

kriminologi atau fenomena sosial yang hendak dijelaskan oleh seorang kriminolog.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan cara mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya".¹⁰ Pendapat lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa kriminologi adalah berusaha memperoleh mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa seorang pelaku melakukan perbuatan jahatannya itu.¹¹

Melihat dari pengertian di atas, dapat disimpulkan kejahatan merupakan sebuah fenomena yang sangat kompleks dengan banyak pemahaman dari beberapa sisi yang berbeda. Didalam keseharian kita dapat menemukan berbagai komentar suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lainnya. Berbicara masalah dalam kriminologi, tentu tidak terlepas dari ruang lingkup kejahatan.

Berkaitan dengan kontribusinya, kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu kriminologi selalu

¹⁰ Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

¹¹ J.E. Sahetapy, 2012, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

mencari suatu sebab timbulnya suatu kejahatan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta faktor alamiah seseorang, sehingga dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Pendeknya, kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.¹²

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:¹³

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*); dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Adapun juga pendapat dari Shuterland yang mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya suatu hukuman, perkembangan, serta arti dan kemanfaatannya

¹² Nafi' Mubarak, 2017, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, hlm. 40.

¹³ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 19.

c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.¹⁴

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Secara garis besar, kriminologi dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu:¹⁵

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Contoh: menurut Lambroso, ciri seorang penjahat diantaranya memiliki tengkorak panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan sebagainya.

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai pengaruh sosial. Di bawah ini termasuk didalam kategori sosiologi kriminal ialah:

¹⁴ Tolib Effendi, 2009, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 15

¹⁵ A.S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 4..

- a) Etiologi Sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab timbulnya suatu kejahatan
- b) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan peristiwa terjadinya suatu kejahatan.
- c) Klimatologis, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal memiliki beberapa golongan, yaitu:

- a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- b) Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang memiliki suatu penyakit kejiwaan atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan kegunaan hukum.

b. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Kriminologi praktis bisa juga disebut ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah:

1) *Hygiene* Kriminal

Sebuah cabang kriminologi yang memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*), penyediaan sarana olahraga dan lainnya.

2) Politik Kriminal

Politik kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya untuk menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar mereka dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk bisa mencapai semua itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimana teknik seorang penjahat melakukan suatu kejahatan.

3) Kriminalistik (*police scientific*)

Kriminalistik adalah ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Dari pemahaman atas ruang lingkup kriminologi diatas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya sebagai orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat, ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul didalam masyarakat yang dipandang merugikan dan membahayakan masyarakat luas.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut J.E Sahetapi, sebenarnya kejahatan itu merupakan abstraksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Hanya jika dikonotasikan mengenai apa yang dinamakan kejahatan itu kemudian dijabarkan melalui suatu mekanisme dan proses dalam masyarakat tertentu. Sehingga, akhirnya dapat tertuang dalam suatu bentuk ketentuan tertulis dengan akibat suatu sanksi jika dilanggar, barulah segala sesuatu mempunyai arti dan fungsi konkrit. Karena itu apa yang dinamakan

kejahatan, tidak dapat dipastikan akan merupakan bahan debat yang kontroversial.¹⁶

Sutherland mengungkapkan bahwa kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁷ Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan sebagai perilaku manusia yang diberi tanda, lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, sebutan bagi perilakunya, misalnya pencuri, pemerkosa, pembunuh dan sebagainya. Namun, kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologi, kejahatan dipandang sebagai perbuatan menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dari masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut, dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁸

¹⁶ Ramadhan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboaya", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2 Edisi 6, Tahun 2014, hlm. 4.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Adiatama, Bandung, hlm. 179.

¹⁸ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 77.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yakni aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dari aspek yuridis, kejahatan ialah berbagai bentuk perilaku atau perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi apabila dilakukan, yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan dengannya itu, digunakan oleh pengadilan untuk setiap orang yang melakukan kejahatan. Dari aspek sosial, kejahatan berarti perbuatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan dari aspek ekonomi, kejahatan adalah perbuatan yang merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada orang lain disekitarnya, sehingga menghambat kebahagiaan orang lain.¹⁹

Paul Mudigdo Moeliono, mengemukakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.²⁰ Sedangkan, menurut Richard Quinney, Kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²¹

Pengertian kejahatan terbagi ke dalam dua perspektif, yaitu:²²

¹⁹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115.

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Op.cit.*, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*

²² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 30.

a. Kejahatan Berdasarkan Perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*)

Sebuah Batasan kejahatan dari sudut pandang setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Artinya, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam ketentuan perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Misalnya, seorang wanita melakukan pelacuran diri. Berdasarkan definisi hukum, perbuatan wanita tersebut tidak memiliki larangan konkret di system perundang-undangan pidana Indonesia, akan tetapi perbuatan tersebut sangat tercela dalam pandangan agama, adat istiadat, dan kesusilaan. Perbuatan pelacuran diri tetap bukan kejahatan dalam perspektif hukum, karena tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

b. Kejahatan Berdasarkan Perspektif Masyarakat (*a crime from the sociological point of view*)

Kejahatan dari sudut pandang perspektif masyarakat menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, misalnya seseorang yang beragama Islam meminum minuman beralkohol sampai mabuk, perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dalam sudut pandang umat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukanlah suatu kejahatan.

Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang tersebut di atas memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga kejahatan dalam perspektif hukum diatur dalam Buku II KUHP sedangkan kejahatan dalam perspektif masyarakat dan Sebagian jenisnya diatur dalam Buku III KUHP sebagai pelanggaran.

2. Faktor Penyebab Kejahatan

Mengenai faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan, terdapat banyak teori tentang sebab-sebab kejahatan yang dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum berbagi pendapatnya mengenai kejahatan atau kriminologi. Berikut teori penyebab kejahatan:

a. Teori Labeling

Teori ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang memiliki keterlibatan dalam perbuatan bersifat salah terhadap diri mereka yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun secara luas. Dari sudut pandang perspektif ini, perbuatan kriminal tidak terlalu signifikan, melainkan reaksi sosial atasnyalah yang lebih signifikan. Maksudnya, suatu penyimpangan terlibat dalam proses definisi sosial dimana tanggapan dari orang lain terhadap tingkah laku seseorang

memiliki pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga mempengaruhi pandangan individu pada diri mereka sendiri.

Pakar hukum yang menjadi penganut teori labeling antara lain:²³

- 1) Backer, yang melihat kejahatan sering bergantung pada mata si pengamat karena suatu anggota dan kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep yang berbeda tentang sesuatu yang dapat disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
- 2) Howard, yang memiliki pendapat bahwa teori labeling bisa dibedakan dalam dua bagian, yaitu:
 - a) Tentang persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
 - b) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
- 3) Scharg, yang memiliki beberapa asumsi mengenai dasar teori labeling, yaitu:
 - a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
 - b) Rumusan dan Batasan tentang suatu kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
 - c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar suatu ketentuan undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
 - d) Kenyataan bahwa setiap orang bisa melakukan perbuatan baik dan tidak baik, bukan berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal.
 - e) Tindakan penangkapan adalah suatu awal dari proses labeling.
 - f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam suatu system peradilan pidana merupakan fungsi dari pelaku sebagai lawan karakteristik pelanggarannya.
 - g) Usia, tingkat sosial, kebutuhan ekonomu, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana.
 - h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan

²³ A.S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 67.

penolakan terhadap seseorang yang dianggap sebagai penjahat.

- i) Labeling merupakan sebuah proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.”

b. Teori Konflik

Teori ini lebih mempertanyakan suatu proses perbuatan hukum. Artinya, kita perlu memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat. Menurut model konsensus, masyarakat sepakat mengenai apa yang benar dan apa yang salah dan intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan dimana hukum diciptakan untuk kebaikan umum. Sedangkan model konflik mempertanyakan tidak hanya proses seseorang menjadi kriminal, tetapi tentang siapa di masyarakat tersebut yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik bertentangan dengan model konsensus mengenai asas lahirnya hukum pidana dan bagaimana hukum itu ditegakkan.

c. Teori Radikal

Kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton, dan Jack Young menyatakan bahwa kelas kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui siapa yang menegakkan hukum pidana, sementara pemilik buruh itu sendiri hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka.

Menurut teori-teori diatas dapat kita simpulkan mengenai faktor-faktor timbulnya suatu kejahatan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan banyak faktor lain yang perlu mendapat perhatian baik bagi penegak hukum dan kalangan orang tua.

Terkait dengan kejahatan narkoba, menurut Danny I. Yatim dan Irianto dalam bukunya yang berjudul *Kepribadian, Keluarga, dan Narkoba: Tinjauan Sosial-Psikologis*, sebagaimana dikutip Adnan Panangi, berpendapat bahwa ada banyak sebab yang memungkinkan seseorang terlibat dalam kejahatan narkoba dan tidak mungkin hanya satu sebab saja. Tetapi sebab-sebab tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:²⁴

1) Faktor Individual

Sebab terjadinya suatu kejahatan narkoba dari faktor individual mencakup empat hal, yaitu:

²⁴ Adnan Panangi, 2017, "Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16-20.

a) Kepribadian

Kepribadian seseorang memiliki peran yang besar dalam kejahatan narkoba. Jika seseorang tersebut memiliki kepribadian yang lemah, maka ia lebih mudah terpengaruh dan terjerumus dalam kejahatan narkoba. Berbeda dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, teguh, dan memiliki idealisme yang kuat maka individu tersebut tidak akan mudah terpengaruh dan terjerumus dalam kejahatan narkoba.

b) Intelegensi

Intelegensi disini dimaksudkan bahwa apabila seseorang memiliki taraf kecerdasan yang rendah maka dia akan lebih mudah dipengaruhi dan tergoda untuk menjadi pelaku kejahatan narkoba. Mereka tidak cukup memiliki pemikiran yang rasional akan akibat jika perbuatan tercela itu dilakukan.

c) Usia

Sebagian besar pelaku kejahatan narkoba berusia dibawah umur. Hal ini dikarenakan kondisi sosial psikologis mereka yang butuh pengakuan, identitas, dan kelabilan emosi sehingga mereka lebih mudah untuk terpengaruh dan terjerumus dalam kejahatan narkoba.

d) Memecahkan persoalan

Sering ditemukan pelaku kejahatan narkoba mengambil jalan yang salah untuk memecahkan persoalan yang

dihadapinya. Misalnya, dalam persoalan ekonomi yang disebabkan kurangnya lapangan kerja yang membuat sebagian masyarakat tidak memiliki pendapatan yang tetap dan memilih jalan yang salah untuk mendapatkan penghasilan.

2) Faktor Lingkungan

Sebab terjadinya suatu kejahatan narkoba dari faktor lingkungan mencakup empat hal, yaitu:

a) Ketidakharmonisan keluarga

Tak jarang ditemukan kejahatan narkoba terhubung dengan ketidakharmonisan keluarga pelaku. Suasana rumah tangga yang diwarnai dengan pertengkaran orang tua terus-menerus yang menyebabkan kurangnya kasih sayang dan komunikasi dalam keluarga, sehingga mereka mencari pelarian dengan menjadi pelaku kejahatan narkoba.

b) Pekerjaan

Menurut hasil penyelidikan kepolisian, salah satu hal penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah mudah tidaknya seseorang dalam mendapatkan obat-obatan yang tergolong narkoba. Sering ditemukan para pelaku bekerja di apotek atau memiliki kerabat dengan prosesi dokter, sehingga dengan mudah bagi pelaku tersebut untuk mendapatkan obat-obatan jenis narkoba.

c) Kelas sosial dan ekonomi

Rendahnya perekenomian seseorang sangat berpengaruh untuk menjadi pelaku kejahatan narkoba. Kebanyakan para pelaku ingin dengan mudah mendapatkan uang secara cepat dengan cara apapun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengangguran dan tuntutan ekonomi di dalam masyarakat yang terus menerus meningkat.

d) Tekanan kelompok

Salah satu faktor penyebab seseorang terjerumus dalam kejahatan narkoba adalah adanya tekanan kelompok. Karena tuntutan suatu kelompok tertentu, kebanyakan orang akan melakukan apapun agar tetap bisa mengikuti dan bertahan dengan pergaulan yang kurang sehat di dalam kelompok tersebut.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara istilah, narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narcoticos* yang memiliki arti kaku seperti patu atau tidur.²⁵ Hal itu karena seseorang akan menjadi kaku seperti patung atau tidur apabila menggunakan bahan-bahan tertentu. Narkotika atau obat bius atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *narcotics*

²⁵ Romli Atmassmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

adalah semua bahan obat yang secara umum mempunyai efek kerja:²⁶

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Tindak pidana narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²⁷

Pengertian narkotika sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁸

²⁶ Ummu Alifia, 2010, *Apa itu Narkotika Dan Napza?*, Alprin, Semarang, hlm. 5.

²⁷ Ruslang Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1)

Adapun beberapa definisi mengenai narkotika menurut pendapat para ahli yaitu:

a) Smith Kline dan French Clinical Staff mendefinisikan narkoba sebagai berikut:

narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphin, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)." (Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morfin, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone)).²⁹

b) Hari sasangka berpendapat bahwa:

Definisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashih, dan cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen, depressant, dan stimulant.³⁰

c) Simanjuntak mengatakan bahwa:

Narkotika adalah semua bahan pengobatan yang mempunyai efek kerja bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (depressent), merangsang meningkatkan pretasi (stimulasi), menagihkan ketergantungan (depenca), dan menghayal (halusinasi). Menurut Simanjuntak narkotika atau *narcissus* adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang membuat orang menjadi tidak sadar. Ada dari bahan sintesis dan ada pula dari bahan alamiah (candu, ganja, morfin).

²⁹ Taufik Makaraao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Galla Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

³⁰ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 33.

d) Selanjutnya Soedjono menyatakan bahwa:

Narkotika sebagai suatu jenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai antara lain, mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sifat manusia, dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat menimbulkan halusinasi.

Dari beberapa pengertian tentang narkoba menurut para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan suatu zat kimia atau obat baik sintesis maupun tidak sintesis yang mengandung candu bila digunakan oleh seseorang dan memiliki pengaruh yang negatif untuk tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang, dan halusinasi. Oleh sebab itu, penggunaannya harus melalui anjuran dokter atau apoteker, agar tidak menjadi penyalahgunaan yang berakibat fatal.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:

- a) Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b) Narkotika Golongan II ialah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika Golongan III ialah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.”³¹

Adapun narkotika yang terbuat dari alam, hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Mustamin dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

Ganja memiliki nama lain yang sangat banyak, misalnya Indian Hemp, rumput barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jun. Remaja di Jakarta menyebutnya gelo dan cimeng. Di kalangan pecandu disebut grass, marijuana, hasa, hasish. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.³²

Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu:³³

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok.

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

³² Mustamin, “*Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kelurahan Penana'e Kecamatan Raba Kota Bima*”, JIME Vol.1 No.2, Oktober 2015, hlm. 240.

³³ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 50.

- 3) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap melalui hidung.
- 4) Berbentuk damma hasish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti mekjun

b. Candu/Opium

Mustamin mengatakan dalam jurnalnya bahwa:

Candu atau opium merupakan sumber utama dari Narkoba alam. Berbagai Narkoba berasal dari alkaloida candu, misalnya morphine, heroin, berasal dari tanaman papaver somniferum L. dan dari keluarga papaveraceae. Nama papaver somniferum merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan papaver somniferum juga disebut dengan papaver nigrum dan pavot somnivere.³⁴

Opium juga dibagi menjadi 3 jenis di dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:³⁵

- 1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

³⁴ Mustamin, *Op. Cit.*, hlm. 241.

³⁵ Lampiran I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, diman daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulant.³⁶

Kokain mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Di pasar jalanan kokain dikenal dengan nama *coke, happy dust, snow, Charlie, srepet*, salju putih, dan biasanya dalam penyalahgunaannya dilakukan dengan cara dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau dengan cara dibakar Bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*.³⁷

3. Ketentuan Pidana Narkotika

Ketentuan pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tiga bentuk

³⁶ Subarto, "Bahaya Narkotika Bagi Generasi Muda: Suatu Tindakan Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dengan Penerapan Hukuman Mati", Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan), Vol.3 No. 2, Oktober 2013, hlm. 113.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

sanksi pidana yakni pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

Adapun salah satu bentuk tindak pidana narkotika ialah sebagai perantara (kurir) antara penjual dan pembeli, hal ini diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Uraian tentang Pasal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 114, berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁸

Pasal 119, berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114.

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁹

Pasal 124, berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁰

Namun, dalam hal apabila yang menjadi seorang perantara (kurir) antara penjual dan pembeli ialah seorang anak maka, hal ini dapat diupayakan *diversi* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berikut:

Pasal 7, berbunyi:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *Diversi*.

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 119.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 124

- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴¹

4. Anak

Dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia memiliki kategori umur masing-masing seseorang dikatakan sebagai anak, hal ini menjadikan tidak adanya kategori yang umum seseorang dikatakan sebagai anak. Dapat kita lihat dalam beberapa Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁴²

2. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."⁴³ Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1).

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330.

dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.”

3. Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”⁴⁴

4. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kategori anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 1 angka (3), yang berbunyi: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁵

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Suatu usaha penanggulangan kejahatan, baik berkaitan dengan kepentingan hukum perorangan, masyarakat, maupun kepentingan hukum negara tidak semudah itu untuk menghilangkannya. Kriminalitas atau kejahatan akan tetap hadir di dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (3).

Kejahatan memiliki sifat yang sangat kompleks, karena tak jarang ditemukan pelaku kejahatan memiliki banyak variasi tingkah laku yang mengikuti perkembangan zaman modern.

Narkotika merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan yang terorganisasi. Sebab itu, pemerintah dan aparat penegak hukum sejauh ini telah berusaha semaksimal dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan, serta pedoman dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika di dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan hal tersebut diatas, maka upaya penanggulangan peredaran kejahatan narkotika dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini lebih menekankan kepada menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan tersebut. Upaya preventif atau pencegahan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan beberapa perubahan yang bersifat positif terhadap terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga terciptanya stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif ini kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan ditutup. Contohnya, salah satu upaya preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan selain melalui pendidikan, dapat pula dilakukan penyuluhan Kesehatan mengenai narkotika. Bilamana upaya preventif ini

dilakukan secara terarah, teratur, dan berencana diharapkan akan dapat menghindarkan para remaja untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depannya dan tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).² Upay

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif penyalahgunaan narkoba merupakan upaya penindakan dan pencegahan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.